

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 19/SKB/M/X/1999  
NOMOR 3/U/SKB/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN POS EKONOMI RAKYAT DI LEMBAGA PENDIDIKAN

MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sarana yang ada di lembaga pendidikan, perlu dibentuk Pos Ekonomi Rakyat;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembentukan Pos Ekonomi Rakyat di Lembaga Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBENTUKAN POS EKONOMI RAKYAT DI LEMBAGA PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Ekonomi Rakyat yang selanjutnya di singkat PER adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri untuk memberikan pelayanan secara terpadu kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat umum meliputi : informasi, konsultasi dan bimbingan usaha, pelatihan dan pelayanan lainnya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
2. Lembaga pendidikan adalah sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi dan satuan pendidikan luar sekolah.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan PER:

- a. Menciptakan dan menumbuh kembangkan siswa, warga belajar dan mahasiswa serta masyarakat disekitarnya menjadi wirausahawan baru;
- b. Menciptakan peluang berusaha dan jaringan pemasaran.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup :

- a. Pembentukan PER di lembaga pendidikan;

- b. Pengkoordinasian tenaga ahli, praktisi dan pakar sesuai bidang yang diperlukan untuk membantu penyelenggaraan kegiatan PER;

#### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 4

Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bertugas dan bertanggungjawab dalam:

- a. Mensosialisasikan kelembagaan PER kepada siswa, warga belajar dan mahasiswa serta masyarakat sekitar PER;
- b. Mengkoordinasikan persiapan pembentukan dan pengembangan PER di lembaga pendidikan;
- c. Memberikan pembinaan organisasi, manajemen dan sumber daya manusia PER;

##### Pasal 5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab dalam:

- a. Melakukan pembinaan kepada instansi vertikal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan kegiatan PER di lembaga pendidikan;
- b. Mengkoordinasikan tenaga ahli, praktisi dan pakar untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi PER;

##### Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara bersama-sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran Departemen/Instansi masing-masing.

BAB VI  
KETETUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA  
KECIL DAN MENENGAH,

ttd.

ttd.

Juwono Sudarsono

Adi Sasono

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktur Jenderal Di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik Di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktur Pendidikan Menengah Umum, Direktur Pembinaan Kesiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,



W. Slikh, S.H.  
NIP 131479478.